



Analisis Dampak Serta Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Bintan

Siti Rahmawati¹, Raja Kharin Agustini², Ayu Efritadewi³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sitirahma24092004@gmail.com¹, rajakharin0208@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id³

Kata kunci:

Pencemaran Laut,
UNCLOS 1982,
Pemerintah

Abstrak

Peristiwa pencemaran laut baru terjadi di Pantai Bintan, yang disebabkan oleh limbah minyak hitam yang diperkirakan berasal dari kapal asing di perairan perbatasan Indonesia. Akibatnya, Desa Malang Rapat di Provinsi Bintan mengalami kerusakan garis pantai karena dampak pencemaran minyak hitam, yang kemudian menyebar hingga ke Laut Cina Selatan akibat hempasan ombak selama musim angin utara. Fokus penulisan ini adalah mengenai pengaturan hukum terkait kasus tersebut, berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku, serta prosedur penegakan hukum terkait pencemaran laut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat menyimpulkan bahwa peristiwa di Pantai Bintan melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 192-237 UNCLOS 1982. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali prosedur penegakan hukum yang dapat diterapkan, termasuk pencarian bukti, proses penuntutan, dan penerapan denda keuangan terhadap pelaku pencemaran laut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan kasus pencemaran laut di Pantai Bintan. Selain menyoroti pelanggaran UNCLOS 1982, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum terhadap kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat diwujudkan untuk melindungi lingkungan laut dan masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut.

Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki basis kepulauan, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari perairan, mencapai hampir 96 persen. Wilayah ini menjadi pusat perhatian utama dalam bidang kelautan dan kemaritiman. Keunikan geografisnya sebagai provinsi kepulauan juga menjadikannya salah satu wilayah yang strategis, terletak di perbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Terletak di Selat Malaka dan Selat Singapura, Kepulauan Riau menjadi titik fokus perdagangan internasional karena posisinya yang melintasi salah satu jalur perdagangan utama di Asia Tenggara.

Pentingnya peran Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan laut internasional terletak pada letak geografisnya yang mencakup Selat Malaka dan Selat Singapura. Lalu lintas pelayaran yang padat di Selat Malaka menjadi penyebab beberapa kendala, salah satunya adalah pencemaran lingkungan di perairan tersebut. Dampak dari tumpahan minyak dan limbah kapal dapat merugikan Kepulauan Riau, terutama daerah pesisir yang terkena dampaknya. Upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di Selat Malaka sudah dimulai sejak tahun 1971 melalui kerjasama negara-negara pantai, yang dikenal sebagai Tripartite Technical Experts Group (TEG). TEG memberikan fokus pada keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan, dan menghasilkan kebijakan seperti Traffic Separation Scheme (TSS) dan Under Keel Clearance (UKC).

Pada tahun 1999, Indonesia, Malaysia, dan Singapura melangkah lebih jauh dengan menetapkan Vessel Traffic Systems (VTS) dan Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) sebagai langkah konkret dalam menangani isu pencemaran limbah di Selat Malaka. Meskipun kerjasama ini sejauh ini berhasil, permasalahan muncul terkait kewajiban pembersihan kapal oleh pemerintah Singapura. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dianggap terlalu mahal oleh beberapa perusahaan, sehingga mereka mencari cara lain untuk menghindari biaya tersebut.

Beberapa perusahaan dengan sengaja melakukan tindakan curang dengan membuang sisa minyak kapal ke laut, dengan cara memasukkannya ke dalam karung dan mengisi karung tersebut dengan pasir sebelum dibuang ke laut. Sifat dasar minyak yang tidak dapat menyatu dengan air membuat gumpalan minyak tersebut mengapung dan mencemari perairan sekitarnya. Praktik curang semacam ini telah terjadi berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kotoran di permukaan laut, tetapi juga merusak ekosistem bawah laut di sekitar perairan Kepulauan Riau.

Pencemaran laut ini khususnya terjadi di Kepulauan Riau, terutama di pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan, yang berdekatan dengan Singapura. Untuk menanggulangi masalah ini, kerja sama internasional dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan laut sangat diperlukan. Salah satu konvensi yang menjadi landasan hukum dalam upaya ini adalah *International Convention for The Prevention of The Pollution On Ships*, dikenal sebagai *MARPOL 73/78 Convention*. Konvensi ini, yang diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO) pada 17 Februari 1973, membahas regulasi untuk mencegah pencemaran lingkungan laut akibat operasional dan kecelakaan kapal.

MARPOL 73/78 memuat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan negara-negara anggota untuk mematuhi regulasi tersebut dan bertanggung jawab atas semua operasional kapal yang berbendera negara tersebut. Tahun 1973 dan 1978 dalam nama konvensi ini merujuk pada tahun penandatanganan dan tahun amendemen konvensi tersebut. Meskipun konvensi ini dirancang untuk mencegah pencemaran laut, praktik-praktik ilegal seperti membuang minyak secara tidak sah tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Kepulauan Riau.

Laut, sebagai bagian integral dari lingkungan, tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia tetapi juga memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan laut semakin berkembang, terutama dalam pengeksplorasian tambang dan mineral berharga. Keberagaman kegunaan laut ini mencakup berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian dan eksploitasi. Hukum laut, sebagai kerangka regulasi yang mengatur aktivitas di laut, juga berkembang seiring waktu. Secara umum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat. Laut, yang meliputi perairan di antara benua dan pulau-pulau di dunia, memiliki karakteristik khusus yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan manusia.

Pentingnya laut sebagai sumber daya memberikan motivasi bagi negara-negara untuk menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan konsep hukum. Sejarah evolusi hukum laut

internasional mengaitkan dirinya dengan dua gagasan utama, yaitu *Res Communis* dan *Res Nullius*. *Res Communis* menekankan bahwa laut adalah milik bersama seluruh masyarakat dunia secara keseluruhan. Tidak ada satu negara atau kelompok negara yang dapat mengklaim kepemilikan eksklusif atas laut, sesuai dengan prinsip ini. Hal ini menegaskan karakteristik universal dan bersama dari laut sebagai sumber daya global yang tidak bisa diakui kepemilikannya oleh satu pihak. Sementara itu, *Res Nullius* menekankan pandangan bahwa tidak ada pemerintah yang memiliki kepemilikan atau kendali eksklusif atas air. Pendekatan ini menekankan bahwa laut adalah wilayah yang tidak dapat dimiliki atau dikendalikan oleh suatu entitas tunggal. Dengan demikian, laut dianggap sebagai suatu bentuk *res nullius* yang tidak memiliki penguasa tunggal.

Metode

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif dan deskriptif sebagai landasan untuk memahami kasus pencemaran minyak di perairan Bintan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk secara rinci menjelaskan fenomena pencemaran minyak yang tumpah di perairan Bintan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini melakukan studi pustaka dengan merinci berbagai referensi yang secara mendalam mengulas kasus tersebut. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan kerangka kerja holistik dan memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tersebut, termasuk dampaknya terhadap individu yang terlibat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis konten. Data yang diperoleh dari observasi dan studi pustaka dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan dalam pengalaman dan pandangan yang muncul. Pendekatan analisis konten dipilih karena memungkinkan peneliti untuk merinci temuan dan memahami secara mendalam dinamika kasus pencemaran minyak yang tengah diteliti. Pilihan untuk menggunakan metode penelitian ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang kasus pencemaran minyak di Bintan, termasuk dampaknya terhadap individu yang terlibat. Metode kualitatif dianggap relevan karena dapat membuka ruang untuk mengeksplorasi nuansa dan konteks yang sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, metode penelitian ini dianggap sebagai alat yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kompleks.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus pencemaran minyak di Bintan. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi serta mencegah pencemaran perairan di masa mendatang. Keseluruhan, metode penelitian kualitatif yang diadopsi dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terhadap realitas kompleks yang melibatkan kasus pencemaran minyak tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan MARPOL 73/78 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan suatu konteks yang dapat dikategorikan sebagai konsep keamanan lingkungan. *Environmental Security*, atau yang lebih dikenal dengan Keamanan Lingkungan, merupakan suatu kerangka konseptual yang bertujuan untuk memahami dampak konflik negara, hubungan internasional, dan pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan. Konsep ini berkembang pesat pada tahun 1990-an dan memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keamanan nasional.

Dalam konteks isu pencemaran minyak, seperti *sludge oil* di Kepri, pandangan *environmental security* memberikan beberapa poin relevan mengenai keterkaitan antara keamanan lingkungan dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Kasus *sludge oil* di

perairan Kepri dapat diidentifikasi sebagai ancaman non-militer terhadap keamanan nasional Indonesia. Meskipun pencemaran minyak tidak selalu terjadi dalam skala besar dan tidak rutin, hal ini dapat dianggap sebagai isu yang kurang mendapat perhatian, sebagaimana dijelaskan oleh perspektif keamanan lingkungan. Namun, jika tidak ditangani dengan optimal, kondisi ini dapat berdampak jangka panjang pada beberapa aspek di Provinsi Kepri, termasuk aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, teori Green hadir untuk menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama yang saling terkait dalam pembangunan nasional, yaitu lingkungan, ekonomi, dan negara. Melalui konsep triangulasi, pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, dan ketidakstabilan ekonomi tersebut dapat berdampak pada pembangunan negara tersebut. Hal ini sesuai dengan sejarah dari implementasi konvensi MARPOL 73/78 yang berakar dari kecelakaan dan peristiwa operasional kapal yang seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan di kawasan perairan dan pantai.

Keadaan perairan dan pantai di Kepri yang tercemar oleh limbah minyak memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor pariwisata Kepri. Provinsi ini mempromosikan keindahan alam dan pantainya sebagai daya tarik utama wisatawan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat terwujud jika keadaan alam di sekitarnya tercemar, menyebabkan kerugian ekonomi dan berdampak pada pembangunan Kepri.

Teori Green memandang bahwa penanganan masalah pencemaran lingkungan dalam suatu kawasan regional adalah tanggung jawab bersama negara-negara di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan kerja sama antara lembaga dan instansi terkait. Hal ini mencakup upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan pencemaran limbah di provinsi tersebut, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi Kepri secara keseluruhan.

Dengan mengintegrasikan perspektif keamanan lingkungan, implementasi kebijakan MARPOL 73/78 di Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya menjadi langkah pencegahan dan penanganan potensi pencemaran lingkungan di wilayah perairan dan pesisir Kepri, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya menjaga keamanan nasional melalui pemeliharaan ekosistem laut dan pantai yang vital bagi pembangunan berkelanjutan.

Instrumen utama dalam penegakkan hukum mengenai perlindungan lingkungan laut ialah UNCLOS 1982.. Konvensi tersebut menyatakan pengertian pencemaran dalam Pasal 1 angka ayat 1 point 4 yaitu:

“A pollutant of the marine environment is one that is introduced into the water, whether directly or indirectly, by humans and that has or is likely to have adverse effects on the environment, marine life, humans, or other legitimate uses of the sea, such as fishing and other legitimate uses of the sea, on the quality of the water, including estuaries.”

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982, sebagaimana terdapat dalam Bagian 5 mengenai Peraturan-peraturan Internasional dan Perundang-undangan Nasional untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment) yakni:

- a. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)
- b. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208)
- c. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
- d. Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, Pasal 210)
- e. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211)
- f. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)

Meskipun telah ada penawaran yang cukup banyak, masih terdapat saluran air pedalaman di Indonesia yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini mengakibatkan saluran air pedalaman menjadi tercemar dan tidak bersih. Pencemaran ini dapat menyebabkan kepunahan spesies dan merusak lingkungan laut di kawasan tersebut. Meskipun sebagian kecil tumpahan minyak dapat disebabkan oleh kapal asing, tetapi sulit

bagi pemerintah untuk menentukan dengan pasti apakah kapal tersebut harus disalahkan atas insiden tersebut.

Sejak tahun 2012, terjadi peningkatan pencemaran laut di Kepulauan Riau yang semakin memburuk. Sayangnya, saat ini belum ada cara praktis untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Pengeluaran operasional yang besar diperlukan, namun hanya beberapa pihak berwenang yang mampu melaksanakannya untuk melindungi lautan dari kontaminasi di masa depan. Pencemaran ini juga memberikan dampak negatif pada nelayan, terlihat dari rusaknya jaring ikan dan alat tangkap mereka. Limbah berbahaya dan beracun (B3) yang terbentuk akibat pencemaran juga memberikan dampak buruk pada lingkungan laut. Destinasi wisata pesisir juga terkena dampak negatif polusi akibat peristiwa tersebut.

Pasal 192 dari Konvensi Hukum Laut 1982 menekankan kewajiban negara untuk konservasi dan pemeliharaan lingkungan laut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mungkin melanggar komitmen tersebut dengan membiarkan skenario pencemaran ini terus berlangsung di perairan pedalaman. Pasal tersebut menyatakan, "Tugas untuk melindungi dan memelihara lingkungan maritim berada pada pemerintah seluruh dunia."

Mempertahankan kepentingan Indonesia di perairan pedalaman bukan hanya menjadi hak, tetapi juga kewajiban yang diwujudkan melalui komitmen untuk melindungi dan melestarikan seluruh komponen ekosistem. Dalam mengimplementasikan ketentuan ini, sesuai dengan Pasal 193, negara memiliki kewenangan dan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mengembangkan kekayaan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, Konvensi bertujuan untuk mendorong negara-negara agar mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan laut dengan cara mencegah, membatasi, dan mengatur polusi.

Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terikat oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban ini sejalan dengan terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas lalu lintas kapal. Dari aktivitas tersebut, terjadi pembuangan minyak yang dapat mencemari perairan laut. Melalui hukum internasional, negara-negara diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah dan mengatasi pencemaran laut yang dapat merugikan ekosistem dan kehidupan laut secara umum.

Tabel 1. Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

No	Daftar Standard Operating Procedure (SOP)
1	SOP tentang Penegakan Hukum terhadap Kapal yang melakukan Lego Jangkar secara ilegal di Kepulauan Riau
2	SOP tentang dugaan pelanggaran Kapal yang tidak mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) di Perairan Kepulauan Riau
3	SOP tentang Pemeriksaan Kapal oleh Port State Control
4	SOP tentang Pencarian Kapal Pelaku illegal Oil Spill dengan Teknologi Citra Satelit, Oil modeling, dan AIS di Perairan Kepulauan Riau
5	SOP tentang Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan jasa Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Tank Cleaning.

Tumpahan minyak di perairan Bintan memiliki dampak serius terhadap lingkungan, ekosistem laut, serta masyarakat sekitar. Analisis dampak pencemaran ini mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk merinci konsekuensi yang timbul.

Secara ekologis, tumpahan minyak dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Minyak yang terbuang dapat mencemari air laut dan menyebabkan kematian organisme laut, termasuk ikan, moluska, dan hewan laut lainnya. Ini dapat mengganggu rantai makanan dan merusak biodiversitas di wilayah tersebut. Terumbu karang dan padang lamun, yang penting untuk keberagaman hayati laut, juga dapat terpengaruh oleh tumpahan minyak.

Dampak ekonomi juga dapat dirasakan, terutama oleh nelayan dan industri pariwisata. Nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan laut dapat mengalami penurunan hasil karena ikan dan seafood terkontaminasi oleh minyak. Selain itu, industri pariwisata di Bintan yang

terkenal dengan pantainya yang indah dapat merasakan dampak negatif karena potensi wisatawan menghindari daerah yang tercemar.

Masyarakat lokal juga dapat mengalami dampak kesehatan akibat tumpahan minyak. Konsumsi ikan yang terkontaminasi minyak dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama jika minyak yang terbuang mengandung zat-zat berbahaya. Pernyataan kesehatan masyarakat serta upaya penanganan medis mungkin diperlukan untuk mengatasi dampak ini.

Langkah-langkah penanggulangan yang efektif harus segera diambil untuk meminimalkan dampak pencemaran minyak di perairan Bintan. Penanganan fisik seperti pembersihan pantai dan perairan menjadi langkah penting untuk mengurangi akumulasi minyak di lingkungan laut. Sistem pemantauan lingkungan yang lebih canggih juga diperlukan untuk mendeteksi dini tumpahan minyak dan merespons dengan cepat.

Selain itu, perlu adanya tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak tersebut. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas dapat menjadi detergen efektif untuk mencegah tindakan semacam itu di masa depan. Kerja sama internasional juga penting, terutama jika tumpahan minyak berasal dari kapal asing. Koordinasi dengan negara tetangga dan lembaga internasional dapat memperkuat upaya penanganan dan pencegahan.

Dalam jangka panjang, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan laut. Edukasi dan kampanye lingkungan dapat membantu menciptakan kesadaran akan dampak negatif tumpahan minyak dan mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penanganan tumpahan minyak di perairan Bintan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga internasional. Upaya bersama ini diperlukan untuk memulihkan dan melindungi lingkungan laut yang vital bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 233 UNCLOS memberikan wewenang kepada Badan Keamanan Laut Indonesia untuk melakukan proses penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, termasuk kasus pencemaran di Perairan Bintan dan Selat Malaka. Minyak hitam yang berasal dari kapal dapat dianggap sebagai pencemar yang merusak lingkungan laut di Selat Malaka, sesuai dengan ketentuan Pasal 233 Konvensi Hukum Laut 1982, menurut aparat penegak hukum.

Pasal 220 ayat 2 UNCLOS juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang diduga melanggar hukum dan peraturan terkait pelestarian lingkungan laut. Jika terdapat alasan yang jelas untuk meyakini bahwa sebuah kapal, saat melintasi perairan teritorial suatu negara, telah melanggar hukum dan peraturan negara tersebut yang diadopsi sesuai dengan UNCLOS atau standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian polusi dari kapal, negara tersebut berhak untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Negara tersebut juga dapat, jika bukti mendukung, mengambil tindakan hukum, termasuk penahanan kapal, sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal tersebut memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan terhadap kapal asing yang terlibat dalam tumpahan minyak di perairan Bintan. Pemeriksaan fisik dan tindakan hukum yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia dan terlebih lagi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar UNCLOS.

Dalam rangka menegakkan aturan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai tanggung jawab pelaku pencemaran laut akibat limbah minyak. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran laut dan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran laut, termasuk penuntutan dan penahanan kapal. Selain itu, ketentuan ini juga memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terdampak oleh pencemaran dapat dihormati dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kasus pencemaran minyak di perairan Bintan dan Selat Malaka mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut di wilayah kepulauan. Dalam konteks ini, UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang terlibat dalam tumpahan minyak. Pasal 233 memberikan wewenang kepada Badan Keamanan Laut Indonesia untuk melakukan proses penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, termasuk wilayah yang terkena dampak pencemaran. Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak kapal asing yang melanggar peraturan internasional dan nasional terkait pelestarian lingkungan laut. Pasal 220 ayat 2 UNCLOS memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal yang diduga melanggar hukum dan peraturan tersebut. Langkah-langkah penegakan hukum, termasuk penahanan kapal, dapat diambil sesuai dengan hukum nasional Indonesia, asalkan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar UNCLOS.

Dalam konteks pencemaran minyak di Selat Malaka dan perairan sekitarnya, tindakan penegakan hukum perlu diintensifkan. Pengeluaran minyak dari kapal, terutama yang bersifat ilegal dan merugikan lingkungan, harus mendapat respons tegas. Kerja sama internasional juga menjadi kunci, mengingat wilayah ini merupakan jalur perdagangan utama dan melibatkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Koordinasi efektif dengan negara-negara lain dapat memperkuat tindakan penegakan hukum dan mencegah tumpahan minyak di masa depan. Pentingnya keberlanjutan lingkungan laut, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, harus ditekankan. Selain aspek ekologis, dampak ekonomi dan sosial juga harus diperhatikan. Nelayan dan industri pariwisata dapat merasakan dampak negatif yang signifikan akibat tumpahan minyak. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak hanya sebatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memerlukan langkah-langkah rehabilitasi ekosistem laut dan dukungan terhadap sektor-sektor terdampak.

Pemerintah Indonesia, dalam penanganan kasus pencemaran minyak, juga perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan dapat mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Kampanye edukasi dan pelibatan komunitas lokal dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Penerapan kebijakan MARPOL 73/78 di Provinsi Kepulauan Riau memiliki dampak positif dalam konteks keamanan lingkungan. Environmental Security, sebagai kerangka konseptual, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dampak pencemaran laut terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini, keberlanjutan ekosistem laut di Kepulauan Riau bukan hanya menjadi masalah lingkungan tetapi juga menjadi bagian integral dari keamanan nasional melalui pemeliharaan sumber daya alam yang vital. Kesimpulannya, upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran minyak di perairan Bintan dan Selat Malaka memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penerapan ketentuan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 233 dan 220 ayat 2, memberikan landasan hukum yang kuat. Namun, langkah-langkah rehabilitasi ekosistem, kerjasama internasional, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta juga merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Arafat, H. M. 2019. (2019). *Hukum internasional dalam sorotan millennial*.
Fadilurrahman, A. Z., Attamami, A. A., & Akrimah, Y. A. U. (2022). Pemantauan Kebocoran Minyak (Oil Spill) dengan Metode Remote Sensing Berbasis Google Earth Engine Di Laut Lhokseumawe. *Kist Uin Suka*, 1(1), 27–33.
Kurniawan, H. (2023). Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Sludge Oil Di Kawasan

- Strategis Pariwisata Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 57–65. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.540>
- Thahira, A., Daulay, Z., Ferdi, & Syofyan, S. (2023). The strategy for the resolution of marine pollution on the northern coast of Bintan Island Indonesia due to sludge oil with the principle of cooperation to realize the sustainable development goals. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1148(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1148/1/012031>
- Wijaya, H., Putri, D., Maukura, T., Penegakan, ", Terhadap, H., Laut, P., & Dalam, B. (2022). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran. *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law*, 1(2), 159–173. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil>
- Zacky, A., Akbar, D., & Syakti, A. D. (2021). Implementasi Konvensi Marpol 73/78 (IMO): Penanganan Isu Sludge Oil Di Kepulauan Riau. *Student Online Journal*, 2(2), 1718–1725.